

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No : 51/KMK.04/2001 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia, deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “*Deposito on Call*” baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan (Kasmir, 2012). Adapun jangka waktu pada deposito berjangka ada berbagai macam variasi yaitu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan serta diterbitkan atas nama. Pencairan deposito berjangka dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Sedangkan sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat

dilakukan di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah dicetak dalam berbagai nominal.

Deposito berjangka dibedakan menjadi dua berdasarkan mata uang, yaitu deposito berjangka rupiah dan deposito berjangka valas. Kedua produk tersebut memiliki pengertian dan penggunaan yang sama akan tetapi terdapat perbedaan pada jenis mata uang yang digunakan. Di Indonesia penyelenggaraan deposito berjangka pada jenis mata uang rupiah yang lebih banyak dikenal.

Umumnya nasabah menggunakan deposito berjangka pada saat memiliki dana jumlah yang cukup besar. Setiap deposito memiliki jangka waktu tertentu di mana uang didalamnya tidak bisa dicairkan setiap saat karena baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati pada saat pembukaan deposito berjangka. Jika deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka nasabah yang bersangkutan akan dikenakan biaya denda atau yang disebut juga dengan *penalty*. Besarnya denda tersebut tergantung pada kebijakan masing - masing bank.

Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis dengan menggunakan sistem *Automatic Roll - Over (ARO)*. Deposito akan di perpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Bunga deposito lebih tinggi dibandingkan dengan produk - produk perbankan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya sehingga bank merasa perlu untuk menjanjikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga pada produk perbankan lainnya.

Alasan melakukan penelitian di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan karena merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki macam - macam produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyaknya minat masyarakat terhadap salah satu produknya yaitu deposito berjangka rupiah yang memiliki kesepakatan sekaligus aturan dalam penarikan dananya dan memiliki suku bunga yang cukup tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk mendalami tentang deposito yang merupakan salah satu produk di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dan memilih topik mengenai deposito berjangka untuk menyusun Tugas Akhir.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja ketentuan dan persyaratan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?
2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?
3. Bagaimana perhitungan bunga deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?
4. Bagaimana prosedur pencairan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?

5. Bagaimana pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?
6. Apa saja kemanfaatan dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?
7. Apa saja hambatan – hambatan dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap dengan judul yang penulis ambil. Secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui persyaratan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
2. Mengetahui prosedur dan pelaksanaan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
3. Mengetahui perhitungan bunga deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
4. Mengetahui prosedur pencairan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
5. Mengetahui pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.

6. Mengetahui kemanfaatan dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
7. Mengetahui hambatan apa saja dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian selain dapat memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan ilmu dan dapat membantu memecahkan permasalahan juga mempunyai manfaat lain :

##### **1.1.1. Bagi Bank**

Adapun manfaat penelitian bagi bank sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan dan sekaligus dapat meningkatkan penjualan produk deposito berjangka.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam prosedur deposito berjangka.

##### **1.1.2. Bagi Pembaca**

Adapun manfaat penelitian bagi pembaca sebagai berikut :

Untuk menambah pengetahuan serta informasi bagi para pembaca khususnya mahasiswa STIE Perbanas Surabaya tentang mekanisme deposito berjangka.

##### **1.1.3. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Adapun manfaat penelitian bagi STIE Perbanas Surabaya sebagai berikut :

- a. Dapat digunakan untuk menambah jumlah koleksi bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.
- b. Dapat dijadikan media untuk melakukan proses penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan prosedur pengamatan sesuai dengan tahapan - tahapan metode penelitian dan sesuai dengan penulisan karya tulis yang baik.

